



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Bertentangan Dengan
Asas Non Retroaktif**

- Pemohon** : **Ratna Kumalasari**
Jenis Perkara : Permohonan Pengujian Penerapan Hukum Positif pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Amar Ketetapan : Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Selasa, 20 Agustus 2024.
Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berkewajiban dalam menjunjung hukum dan pemerintahan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 April 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024. Selanjutnya, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/PUU/PAN.MK/AP3/04/2024, Permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor 64/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Penerapan Hukum Positif pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, yang pada pokoknya permohonan Pemohon perihal "Permohonan *Judicial Review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pilpres 2024", dengan dalil permohonan *a quo* berkenaan dengan Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 23/2023) yang dianggap bertentangan dengan asas non retroaktif. Mahkamah telah pula memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya, dalil-dalil permohonan *a quo* masih tetap berkenaan dengan pengujian PKPU 23/2023;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, permohonan

Pemohon bukan berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, melainkan pengujian terhadap PKPU 23/2023, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan” dan Pasal 75 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah”;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Agustus 2024 berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara yang berada dalam kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, Mahkamah harus menerbitkan Ketetapan *a quo*.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.